

PEMISAHAN KEKUASAAN, KONSTITUSI DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG INDEPENDEN MENURUT ISLAM

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Jl. Perhentian Marpoyan 113 Marpoyan Damai Pekanbaru 24288
E-mail: Supartodandy@yahoo.co.id

Abstract

Separations of Powers theory had just been developed by John Locke and Montesquieu circa 17 A.C. Theory of Constitution had also just been emerged circa 18 A.C., even though in Old Greece many people had already discussed about this theory, when Rasulullah SAW rule Madinah and Madinah Constitution circa A.C..At that time Islam has also implemented independent and unbiased judicature.

Keywords: Separations of Powers, Constitution, Judicature

Abstrak

Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18. Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada masa pemerintahan Rosulullah Muhammad SAW di Negara Madinah. Islampun juga telah menerapkan adanya peradilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

Kata kunci: Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi, Peradilan

A. Pendahuluan

Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :¹

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- 3) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.² Menurut

Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.³

Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris dan ia menyatakan; ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu.⁴

Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut; *Pertama, public authority* hanya dapat

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002, hlm .150.

² *Ibid.*

³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983, hlm. 141.

⁴ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws ; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Bandung: Nusa Media, tt, hlm. 62.

dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; *Kedua*, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; *Ketiga*, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; *Keempat*, adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; *Kelima*, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; *Keenam*, adanya jaminan perlindungan atas HAM.⁵

Terkait dengan kekuasaan kehakiman ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, salah satunya adalah prinsip imparial atau tidak memihak. Prinsip imparial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun juga, sehingga dengan demikian prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka akan terwujud.

Independensi kekuasaan kehakiman mempunyai dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Independensi eksternal mensyaratkan agar lembaga kekuasaan kehakiman harus independen terhadap semua institusi dari luar, termasuk legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lain, pers, masyarakat sipil, pihak yang berperkara, dan lain-lain kekuatan dari luar kekuasaan kehakiman yang dapat melanggar otonomi kekuasaan kehakiman secara kolektif maupun individu hakim tersebut.

Independensi internal bermakna bahwa hakim haruslah independen dari rekan sejawatnya, secara horizontal maupun vertikal (atasannya), dan bahkan dari keinginan atau kepentingan pribadinya. Hakim semestinya hanya membicarakan fakta dan ketentuan hukum yang relevan dengan koleganya, termasuk kepada hakim senior, tetapi pembicaraan atau diskusi tersebut harus dianggap sebagai konsultasi dan bukan instruksi atasan. Imparsial mensyaratkan bahwa dalam menjalankan tugas peradilannya, seorang hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas tentang Teori Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang independen menurut Islam, karena selama ini yang banyak dibahas hanya dari versi dunia Barat (Eropa).

B. Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman

B.1. Teori Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu : *pertama*, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *kedua*, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan *ketiga*, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif).⁶

Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja. John Locke, berpendapat

⁵ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 421.

⁶ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982, hlm. 1-2.

bahwa alasan mengapa manusia memasuki suatu "social contract" adalah untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan hak untuk memiliki. Ketiga model dasar itu dipandang sebagai "milik" (*property*). Milik inilah yang memberikan kepada manusia status politik.⁷

Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam empat fungsi. Keempat fungsi negara tersebut adalah pembentukan undang-undang (*legislating*), membuat keputusan (*judging*), menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang (*employing forces internally in the execution of the laws*) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri, dalam membela masyarakat. Locke menamakan fungsi pertama "legislative powers", fungsi ketiga dinamakan dengan "executive powers". Fungsi keempat disebutnya dengan "federative powers", yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan (*the function of judging*) dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Oleh karena itu menurutnya tidak perlu mengindividualisir kekuasaan membuat keputusan (*the powers of judging*) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi ini merupakan fungsi negara tradisional. Lebih lanjut John Locke beranggapan bahwa bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda dapat dicapai suatu keseimbangan.⁸

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurkan konsep

pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁹

Islampun juga mempunyai pemikiran tentang pentingnya pemisahan kekuasaan tersebut jauh sebelum dunia Barat (Eropa) menggagasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan, cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan.

Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam salah satu surah Madaniyyah yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

⁷ Brewer Carias dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, hlm. 24.

⁸ Brewer-Carias dalam Efik Yusdiansyah, *Ibid*, hlm. 24-25.

⁹ E. Utrecht dalam Efik Yusdiansyah, *Ibid*, hlm. 25.

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadiid 57:25).

Menurut Muhammad Alim bahwa makna ayat diatas adalah, Rasulullah SAW yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah SWT melambangkan eksekutif, Al Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif), dan neraca melambangkan peradilan (yudikatif).¹⁰

Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), sebagai *amil* (pengelola zakat) dan sebagai *qadhi* (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang *qadhi* dan seorang *amil* untuk setiap daerah atau propinsi. Pada masa Rasulullah Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Naj-ran, Yaman, Hadramaut, Oman dan

Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang *qadhi* diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang *qadhi* yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda.¹¹

Terkait dengan pemisahan kekuasaan menurut Islam dalam arti secara horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan yaitu ketika Negara Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dalam rangka pemencaran kekuasaan ia menyerahkan kekuasaan Yudikatif kepada pejabat lain. Untuk itu diangkatlah para hakim yang diberi gelar *Qadi*. Untuk hakim di Madinah diangkat Abu ad Darba, untuk Kufah diangkat Syurair, di Basrah bertugas Abu Musa al Asy'ari dan setelah Mesir dibebaskan oleh tentara Islam Madinah maka diangkatlah Qais bin al As Sahmi sebagai hakim di sana. Para hakim yang diangkat oleh Umar bin Khattab bebas memutuskan perkara dalam batas-batas Kitabullah dan Sunah Rasulullah SAW atau syaria. Dengan pengangkatan para hakim untuk mengadili perkara berarti kekuasaan yudikatif tidak lagi seluruhnya menyatu dengan kekuasaan eksekutif.¹²

Sementara itu, dalam Negara Madinah telah ada institusi yang disebut *Majelis Syura* atau *Majelis Sahabat* atau *Majelis Syuyukh* yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di ibukota Madinah dan para kepala kabilah atau kepala suku. Majelis inilah yang menjadi semacam dewan perwakilan rakyat atau parlemen dalam Negara Madinah.

¹⁰ Muhammad Alim, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008, hlm. 62-63.

¹¹ Muhammad A. Al-Burey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 254-255. Dikutip J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 97-98.

¹² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa...*, *Op.Cit*, hlm. 91.

namun demikian Majelis ini belum berfungsi sebagaimana lazimnya parlemen yaitu membuat undang-undang.¹³

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam praktik, bukan lagi dalam tataran teori, Negara Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab (634-644) telah melakukan pembagian kekuasaan secara horizontal. Telah ada lembaga eksekutif yaitu Khalifah dan stafnya, ada lembaga legislatif yakni yang disebut Majelis Syura sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang dikemudian hari untuk otoritas menetapkan hukum dilakukan oleh *ahl al hall wa al aqd*, bersama-sama dengan Khalifah dan juga sudah ada lembaga yudikatif yang dilakukan oleh para hakim atau *Qadi*. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal pada zaman Rasulullah SAW masih hidup beliau telah membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan para Gubernur.¹⁴

B.2. Konstitusi

Dalam Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, konstitusi diberi arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. *Pertama*, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan-pemerintahan kuno (*ancient regime*). *Kedua*, pengertian konstitusi menurut tafsiran modern yakni sejak kelahiran dokumen konstitusi pertama di dunia yang dikenal dengan nama *Virginia Bill of Rights* (1776).¹⁵

K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (*legal*) dan yang tidak memiliki sifat hukum (*non legal*).¹⁶

Sementara itu istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *Grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *Grondwet* juga digunakan istilah *Constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.¹⁷

Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.¹⁸

Pada umumnya para pakar hukum tata negara di Indonesia berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, seperti Sri Soemantri, G.L. Wolhoff, Usep Ranawidjaja, dll. Konstitusi dapat digunakan dalam dua arti. *Pertama*, untuk menunjuk seluruh ketentuan yang mengatur organisasi negara. *Kedua*, untuk menunjuk satu atau beberapa dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi negara.¹⁹

¹³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah, 2002, hlm. 280-281.

¹⁴ Muhammad Alim, *Konstitusi Negara ...*, Op.Cit, hlm. 85-88.

¹⁵ Ubaidillah A dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 82.

¹⁶ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

¹⁷ Sri Soemantri, *UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara*, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.1 No.4, September-Nopember 2001, hlm. 47.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, hlm. 35. lihat juga Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm 5-6.

¹⁹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung: Alumnii, 2008, hlm. 20.

Menurut Sri Soemantri istilah konstitusi berasal dari perkataan *constitution*.²⁰ Dalam bahasa Indonesia dijumpai istilah hukum yang lain, yaitu undang-undang dasar dan/atau hukum dasar. Dalam perkembangannya istilah konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit.²¹ Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga (*the citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutionale richtsnoer*) bagi para warga negara.²²

Sri Soemantri menyebutkan bahwa pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok :

- (1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
- (2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
- (3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.²³

Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan kemauan mereka atas berbagai

konstitusi di Yunani, sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah, telah lahir konstitusi tertulis yang pertama, yang kemudian dikenal dengan Konstitusi Madinah atau ada juga yang menyebut sebagai Piagam Madinah. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW, sebagai Rosul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah, Kota yang sebelumnya disebut Yasrib.²⁴

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Muhammad SAW, membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh berbagai macam golongan.²⁵ Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup diantara seluruh penghuninya. Di tengah kemajemukan penghuni Kota Madinah itu, Muhammad SAW, berusaha membangun tatanan hidup bersama, mencakup semua golongan yang

²⁰ Menurut Rukmana Amanwinata dalam Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007, hlm. 20-21. Istilah "Konstitusi" dalam bahasa Indonesia antara lain berpadanan dengan kata "*constitution*" (bahasa Inggris), "*constitutie*" (bahasa Belanda), "*constitutionnel*" (bahasa Perancis), "*Verfassung*" (bahasa Jerman), "*constitutio*" (bahasa Latin) dan *Fundamental Laws* (Amerika Serikat). Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Bukunya *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989. Hlm. 10. Berasal dari kata kerja "*constituer*" (Perancis) yang berarti membentuk, jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.

²¹ Sri Soemantri dalam Sumbodo Tikok, *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresco, 1992, hlm. 115-116. Lihat juga dalam Ellydar Chaidir, *Sistem Pemerintahan Negara RI Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 102. Perhatikan juga dalam Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm.64. Disebutkan bahwa Konstitusi berasal dari istilah *constitution* (Bhs. Inggris), *constitutio* (Bahasa Latin) atau *Verfassung* (Bahasa Belanda) memiliki perbedaan dari undang-undang dasar *Grundgesetz*. Jika ada kesamaan itu merupakan kekhilafan pandangan di Negara-negara modern. Kekhilafan tersebut disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki setiap peraturan harus tertulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

²² H. M. Laica Marzuki, *Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi R I, Volume 6, Nomor 3, September 2009.

²³ Sri Soemantri dalam Astim Riyanto, *Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke 39 No.1 Januari – Maret 2009, Jakarta.

²⁴ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm. 1. Lihat juga dalam Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi Kelima. Jakarta: UI Press, 2003, hlm. 9.

²⁵ Muhammad Jamal al-Din Surur, *Qiyam al - Dawlah al Arabiyah al Islamiyah fi Hayati Muhammad SAW*, Al Qahirah : Dar al Fikr al Araby, 1997, hlm. 95.

ada di kota Madinah. Sebagai langkah awal ia 'mempersaudarakan' antara para Muslim pendatang dan Muslim Madinah. Persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai ke tingkat mewarisi. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai diantara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik diantara golongan-golongan Islam, maupun dengan golongan-golongan Yahudi itu, secara formal ditulis dalam suatu naskah yang disebut *Shahifah*. Kesatuan hidup yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Muhammad SAW, sendiri dan menjadi Negara berdaulat. Dengan demikian, di Madinah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya mempunyai sifat Rosul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.²⁶

Ditetapkannya piagam tersebut merupakan salah satu siasat Rosul sesudah hijrah ke Madinah, yang dimaksudkan untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Dalam piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madinah itulah warga Madinah yang majemuk, secara politis dibina dibawah pimpinan Muhammad SAW. Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan non muslim, adanya Piagam Madinah itu tampaknya telah diakui

W. Montgomery Watt menyatakan bahwa "dokumen ini secara umum diakui autentik". Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.²⁷

Apakah *Shahifah* atau Piagam Madinah telah memenuhi syarat untuk disebut konstitusi, Marduke Pickthal, H.A.R. Gibb, Wensinck, dan Watt menyebut *Shahifah* sebagai konstitusi.²⁸ Namun, masih perlu dikaji lebih jauh apakah *Shahifah* memenuhi syarat untuk sebuah konstitusi.

Pada umumnya konstitusi suatu negara adalah hukum tertinggi dalam negara tersebut. Mengacu kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka Al Quran sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan Hukum Islam, adalah konstitusi. Sebelum tahun 1992, Undang-Undang Dasar Arab Saudi adalah Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW (syariah). Tahun 1992 Arab Saudi melakukan reformasi sekaligus mengumumkan Undang-Undang Dasar (*Basic Law*). Seperti halnya di Arab Saudi, Ahmad Azhar Basyir dan Moh Mahfud MD berpendapat bahwa Konstitusi Islam itu adalah Al Quran dan Sunnah, maka Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada Tahun 1 H (622 M) merupakan pula bagian dari konstitusi Islam.²⁹

Kalau dibandingkan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara

Dikutip kembali oleh Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 2. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Mekah. Mereka adalah orang-orang Quraysi yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Kabilah 'Aws dan Khazraj merupakan unsur utama golongan Anshar yang masing-masing terdiri dari kelompok-kelompok suku yang banyak. Golongan Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (paganisme). Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi, pendatang dan keturunan Arab yang masuk agama Yahudi atau kawin dengan orang Yahudi pendatang. Tiga kelompok besar keturunan Yahudi pendatang adalah Banu Nadir, Banu Qaynuqa dan Banu Qurayshah.

²⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: Cetakan kelima, 1985, hlm. 92.

²⁷ Ahmad Sukardja, *Op...Cit*, hlm. 35.

²⁸ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 115.

²⁹ Muhammad Alim, *Konstitusi Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009, hlm. 25.

misalnya di Indonesia dan Amerika Serikat yang menetapkan konstitusinya sebagai konstitusi derajat tinggi (*supreme constitution*), maka dalam Negara Madinah sebagai negara Islam, sumber-sumber hukumnya, termasuk sumber hukum konstitusinya berurut dari yang tertinggi adalah (1) Al Quran, (2) Al Sunnah, (3) Konvensi-konvensi *Khulafa ur Rasyidin* dan (4) Ketentuan para ahli hukum (*fukaha*) ternama. Khalid Ibrahim Jindan sebagaimana dikutip Muhammad Alim juga menulis bahwa Al Quran, Al Sunnah dan praktek kehidupan *Al Khulafa' ar Rasyidun* adalah sumber konstitusi Islam. Sejalan dengan hal tersebut Abdul Wahab Khallaf sebagaimana dikutip Muhammad Alim berpendapat bahwa konstitusi dalam Negara Islam adalah Al Quran dan Hadist Sahih.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah bagian dari konstitusi Islam, karena kalau dilihat dari segi substansinya telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah konstitusi akan tetapi masih ada konstitusi Islam yang merupakan hukum tertinggi yaitu Al-Qur'an.

B.3. Kekuasaan Kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan siapapun dan dari manapun. Ada beberapa alasan kenapa kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain :

- 1) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.

- 2) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah.
- 4) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.³¹

Peradilan bebas dan tidak memihak (imparsial) mutlak harus ada dalam setiap negara hukum, dalam menjalankan tugas yudisialnya hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media masa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan pilihan serta menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.³²

³⁰ *Ibid.* hlm. 28-29.


³¹ Bagir Manan dalam Sirajuddin dan Zulkarnain ; *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 30-31. Lihat juga Sudikno Mertokusumo dalam Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 51-52.

³² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 157.

Prinsip keadilan dan peradilan bebas menurut Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam makna setiap putusan yang ia buat harus bebas dari pengaruh siapapun dan harus bersikap adil. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An Nisa (4): 58.)

Prinsip keadilan bebas dalam nomokrasi Islam tidak boleh bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Dalam melaksanakan prinsip peradilan yang bebas hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan hakim yang berada di tangannya adalah pula suatu amanah dari rakyat kepadanya yang wajib ia pelihara dengan sebaik-baiknya.³³

Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum terhadap siapapun. Seorang yuris Islam terkenal Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus memiliki kebebasan dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif, bahkan kekuasaan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk

menjatuhkan putusnya pada seorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.³⁴ Prinsip peradilan bebas dalam peradilan Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum. Dalam Islam, hakim mempunyai kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusnya. Bahkan ia memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

Berbicara masalah peradilan (yudikatif) di dunia Islam, sudah ada sejak negara Madinah. Pada masa-masa awal Islam, kekuasaan institusi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi atas tiga macam, yaitu : *Pertama*, pengadilan yang dipimpin oleh *Qadi* yang kompetensinya meyelesaikan perkara-perkara perdata. *Kedua*, pengadilan yang dipimpin *Muhtasib* (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan pidana (*jinayat*) uqubah, dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana, biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. *Ketiga*, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur yaitu mengadili perkara pidana yang berat, apalagi yang dilakukan oleh keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan, majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur.³⁵ Untuk kebebasan para hakim dari campur tangan kekuasaan lainnya, Haekal menyampaikan : "Para hakim memutuskan perkara bebas menurut pendapat mereka sendiri dalam batas-batas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah".³⁶

³³ Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Lihat dalam M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 19.

³⁴ *Ibid.* hlm. 202.

³⁵ Muhammad Alim, *Asas – Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam ; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, 2010, hlm. 309-311.

³⁶ Muhammad Husain Haekal, *Umar Bin Khattab ; Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu*, diterjemahkan Ali Audah. Bogor: Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 85.

Hakim merupakan manusia pilihan yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya. Oleh karena itu segala perilakunya baik sikap, ucapan maupun tingkah lakunya harus diatur dengan kode etik.

Pembentukan kode etik hakim (*judicial conduct*) dimaksudkan untuk menjadi arah tingkah laku dan etika para hakim dan sebagai dasar bagi lahirnya disiplin di lembaga kekuasaan kehakiman. Kode etik tersebut juga merupakan wujud dari seluruh sikap yang diinginkan dari peradilan : independensi, imparial, akuntabilitas dan integritas.

Dalam Islam para pemikir Islam melakukan kajian tentang etika hakim dalam kehidupan pribadinya, seperti dalam jual beli, menghadiri walimah, penyambutan orang-orang yang berperkara, menerima hadiah, menjenguk orang sakit, melayat jenazah, rumah tinggal, pakaian, kendaraan, cara berjalan dan lain-lain. Berikut ini penjelasan hal tersebut :³⁷

1) Jual-Beli oleh Hakim.

Untuk menjaga kewibawaan hakim, sebagian ulama menyatakan bahwa seorang hakim makruh melakukan jual beli secara langsung.

2) Kedatangan Hakim ke Walimah.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kami lebih suka jika hakim tidak menghadiri walimah".³⁸

Sebagian ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan perkara kaum muslimin, seperti para imam dan para hakim, apakah mereka disunnahkan menghadiri walimah sebagai-

mana yang disunnahkan kepada selain mereka, terdapat tiga pendapat mengenai hal ini; *Pertama*, mereka disunnahkan menghadiri walimah sebagaimana halnya selain mereka. *Kedua*, mengingat keterkaitan mereka secara khusus dengan kemaslahatan kaum muslimin, maka gugurlah dari mereka kewajiban memenuhi undangan tersebut. *Ketiga*, jika hakim mendapat gaji, maka ia tidak boleh menghadiri walimah, karena dia bekerja bagi kaum muslimin sehingga dia tidak boleh sedikitpun mengabaikan hak mereka. Tapi, jika dia menjabat hakim secara sukarela dan tidak diberi gaji, maka dia diperbolehkan menghadiri walimah, karena dalam kondisi ini posisinya sama seperti halnya orang yang lain.

3) Hakim Tidak Boleh Bertamu kepada Salah Satu dari Kedua Orang yang Sedang Berperkara.

4) Hakim Tidak Boleh Memasukkan Salah Satu Dua Orang yang berperkara ke Rumahnya.

5) Menjenguk Orang Sakit dan Melayat Jenazah.

Imam Asy-Syafi'i berkata,³⁹ "Hakim boleh menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mengunjungi orang yang baru datang dari jauh. Semua ini adalah bentuk *taqarrub* yang disunnahkan bagi semua manusia. Maka, para pejabat publik dalam semua ini adalah seperti halnya yang lain. Sebab yang dimaksudkan dari semua itu adalah

³⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, Terjemahan Asmuni Solihin Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 368-382

³⁸ Al-Mawardi, *Adab Al-Qadhi*, Juz 1 No. 374-378. hlm. 241-243. Dikutip Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan...., Ibid*. hlm. 368

³⁹ Al-Mawardi, *Adab Al-Qadhi*, Juz 1 No. 379. Hlm. 245. Dikutip Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan...., Ibid*, hlm. 374

mematuhi Allah, mengikuti sunnah Rasul-Nya dan mencari pahala disisi-Nya.

- 6) Hakim Dilarang Menerima Hadiah.
- 7) Hakim Tidak Menampakkan Pendapatnya Terhadap Apa yang Dilihat di Depan.
- 8) Rumah Hakim.

Dianjurkan bagi para hakim untuk bertempat tinggal di daerah yang mudah dijangkau dan tidak jauh dari tempat bertugas.

- 9) Pakaian Hakim dan Kendaraannya.

Pakaian seorang hakim haruslah ada perbedaan dengan yang lain. Adapun kendaraan para hakim adalah keledai yang terkadang dipercantik dengan emas dan perak. Hakim memiliki pegawai khusus yang mengurus keledainya, maksudnya petugas yang membantu hakim dalam mengendarai keledai dan menyertai dalam perjalanannya atau sopir mobil pada masa sekarang ini.

- 10) Cara Berjalan Seorang Hakim.

Seorang hakim demi menjaga wibawa dan ketenangannya dianjurkan agar berjalan dengan pelan-pelan.⁴⁰

Menurut penulis, status merdeka dan bebas bagi lembaga peradilan dan terutama hakimnya bukan berarti bahwa seorang hakim boleh memberi keputusan sesuka hatinya, melainkan hakim dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar berkiblat hanya kepada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri. Jika seorang hakim perlu minta pertimbangan, hanya suara nuraninyalah satu-

satunya yang layak didengarkan. Terkait dengan hal tersebut, ayat berikut layak untuk direnungkan :



Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil; dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Bertindak adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa; dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat (QS Al-Maidah (5) :8)

C. Penutup

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu: *pertama*, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); *kedua*, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan *ketiga*, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negari (federatif).

Pemikiran John Locke, ternyata mempengaruhi ahli hukum Perancis bernama Montesquieu (1689-1755) untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul *De L'Esprit des Lois* terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan

⁴⁰ Samir Aliyah, *Ibid*, hlm. 370.

negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu : pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam piagam Madinah Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau telah menjalankannya yaitu dengan cara mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Berbicara masalah peradilan (yudikatif) di dunia Islam, sudah ada sejak negara Madinah. Pada masa-masa awal Islam, kekuasaan institusi peradilan dengan kompetensi masing-masing dapat dibagi atas tiga macam, yaitu: *Pertama*, pengadilan yang dipimpin oleh *Qadi* yang kompetensinya menyelesaikan perkara-perkara perdata. *Kedua*, pengadilan yang dipimpin *Muhtasib* (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan pidana (*jinayat*) uqubah, dan sebagainya. Dalam urusan perkara pidana, biasanya perkara yang kecil-kecil seperti penganiayaan dan sebagainya. *Ketiga*, Pengadilan yang dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur yaitu mengadili perkara pidana yang berat,

apalagi yang dilakukan oleh keluarga pejabat atau pejabat pemerintahan, majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur. Untuk kebebasan para hakim dari campur tangan kekuasaan lainnya, Haekal menulis: "Para hakim memutuskan perkara bebas menurut pendapat mereka sendiri dalam batas-batas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah".

Teori Pemisahan Kekuasaan yang dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18 yaitu dengan diterbitkannya buku *Two Treatises of Government* tahun 1690 (John Locke) dan buku *De L' Esprit des Lois* yang terbit tahun 1748 (Montesquieu), dan pada intinya menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, agar kekuasaan itu tidak menumpuk dalam satu pemegang kekuasaan saja karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.

Selain dipisah, kekuasaan negara itu harus dibatasi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis didunia baru berkembang sekitar abad ke 18, walaupun sebelumnya pada masa Yunani Kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan.

Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada awal abad ke 7

ketika masa pemerintahan Rosulullah Muhammad SAW di Negara Madinah. Islampun juga telah menerapkan adanya peradilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Ubaidillah dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Al-Burey, Muhammad. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Ali, M Daud. *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Alim, Muhammad. *Asas – Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- , *Konstitusi Negara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- , *Trias Politica Dalam Negara Madinah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam, Terjemahan Asmuni Solihin Zamakhsyari*. Jakarta: Khalifa, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konpress, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- , *Sistem Pemerintahan Negara RI Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Bandung: Alumni, 2008.
- Haekal, Muhammad Husain. *Umar Bin Khattab ; Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya Masa itu, diterjemahkan Ali Audah*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- MD, Moh Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of Laws; Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam)*. Bandung: Nusa Media, tt.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Cetakan kelima, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Pulungan, J Suyuti . *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- , J Suyuti. *Fiqh Siyash, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Sjazali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Edisi Kelima*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1982.
- Sutiyoso, Bambang Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti . *Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Ull Press, 2005.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tikok, Sumbodo. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Eresco, 1992.
- Yusdiansyah, Efik. *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Pemerintahan Islam, Diterjemahkan oleh M. Maghfur W. Bangil: Al-Izzah*, 2002.
- Zulkarnain, Sirajuddin. *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Jurnal & Makalah

- Astim, Astim Riyanto. "Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari & Maret 2009: Tahun ke 39 Nomor1.
- Marzuki, H. M. Laica. "Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI*, September 2009: Volume 6, Nomor 3.
- Soemantri, Sri . "UUD 1945 Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara." *Jurnal Demokrasi & HAM*, September-Nopember 2001: Volume 1 Nomor 4.